

PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BEGALAN DALAM PERNIKAHAN

Nadirotul Khasanah¹, Masruri²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

khanadirotul@gmail.com¹, masruri@gmail.com²

Abstract

Cultural diversity in Indonesia includes belief systems that are still alive and implemented by the community. Just like in marriage. This research aims to find out the views of religious leaders and community leaders in Tritih Lor village, Jeruk Legi sub-district regarding the begalan tradition procession at weddings and regarding whether or not the begalan tradition is permissible at weddings based on Islamic law. This research is field research, field research is a type of qualitative research where researchers are directly able to obtain the information or data needed. The results of this research are that the begalan tradition begins with the groom's group walking towards the bride's house. In the middle of the journey, thieves were stopped and there was a war of words. It was at this time that the meaning of some of the parabots used was explained. After the mugger breaks the kendil, this is a sign of the end of the begalan tradition procession. If the pillars and conditions have been met, you can carry out traditions that do not violate the rules of the Islamic religion. Like the begalan tradition, the begalan tradition in the implementation process does not conflict with Islamic law. The begalan tradition is not prohibited in Islam because it is not included in shirk or heresy. The begalan tradition is permitted in Islam because the begalan tradition is included in the authentic urf which in the implementation process is not some are contrary to the texts (verses and hadith), do not eliminate benefits, do not bring harm or change what is haram into halal or vice versa.

Keywords: Religious figures, community figures, begalan traditions

Abstrak

Keanekaragaman budaya di Indonesia termasuk didalamnya sistem kepercayaan yang masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti halnya didalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat didesa Tritih Lor kecamatan Jeruk Legi terkait prosesi tradisi begalan dalam pernikahan dan terkait boleh tidaknya tradisi begalan dalam pernikahan berdasarkan syariat islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi begalan diawali dengan rombongan pengantin pria berjalan menuju rumah pengantin wanita. Ditengah perjalanan dihadap oleh pembegal dan terjadi perang mulut, pada saat inilah beberapa parabot yang digunakan dijelaskan maknanya. Setelah juru begal memecahkan kendil, hal tersebut sebagai pertanda berakhirnya prosesi tradisi begalan. Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi, dapat menyelenggarakan tradisi yang tidak melanggar aturan dalam agama islam. Seperti halnya tradisi begalan, tradisi begalan dalam proses pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam tradisi begalan tidak dilarang dalam islam karna itu bukan termasuk kedalam syirik ataupun bid'ah Tradisi begalan

diperbolehkan dalam islam karena tradisi begalan termasuk kedalam urf shahih yang dalam proses pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan nash (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak membawa kemadharatan dan tidak pula mengubah yang haram menjadi halal maupun sebaliknya.

Kata kunci : Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tradisi begalan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terletak di benua Asia bagian tenggara. Indonesia terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya dan agama. Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kebudayaan yang berbeda di setiap wilayah. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Atau sebuah pola-pola perilaku yang dikemas dalam sistem simbol lalu secara historis ditularkan kepada orang lain, disini sistem itu merupakan warisan konsep bawaan yang sekaligus diekspresikan melalui simbol yang bermakna sehingga dapat dikomunikasikan.¹ Keanekaragaman budaya termasuk didalamnya sistem kepercayaan yang masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat yang mempercayainya atau meyakini.

Seperti halnya dalam pernikahan atau perkawinan. Menurut hukum adat perkawinan atau pernikahan adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetapi juga kedua belah pihak, saudara saudaranya bahkan keluarga masing. masing dan menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati.² Nikah merupakan perjanjian luhur antara laki laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan resmi, yang sah dihadapan Tuhan dan sah dihukum sosial, dengan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dihadapan keduanya.³ Pernikahan merupakan tuntutan dari Allah SWT, yang harus dijaga dan dirawat oleh suami dan istri, agar rumah tangga bisa bahagia.

¹ Alo Liliweri, *Pengantar studi kebudayaan*, (Bandung : penerbit nusa media, 2019) cet.II, hal.8

² Chakim,M.Luthfi, *Perkawinan menurut hukum adat dan menurut hukum Islam*, <http://www.lutfichakim.com>, (diakses pada 23 Mei 2022,pukul 8.32)

³ Herusatoto,Budiono,"Konsepsi spiritual leluhur Jawa", (Yogyakarta:Ombak,2009) hal 71

Diantaranya dengan senantiasa bergaul dan berkomunikasi secara baik dan adil, karena hal ini dapat memupuk dan menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi diantara mereka, yang ahirnya akan menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga sehingga mendapat limpahan rahmat dari Alloh SWT. Mengingat betapa pentingnya proses pernikahan dalam syariat islam, maka untuk menjaga kesakralanya, dilarang untuk bermain-main dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan.⁴

Pernikahan memiliki aturan aturan yang harus dipenuhi. Dalam agama islam pernikahan memiliki rukun maupun syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun maupun syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah dihadapan agama. Pernikahan harus dipenuhi syarat dan rukunnya dan dicatatkan sesuai peraturan perundang undangan supaya dapat dianggap sah dihadapan agama maupun negara. Sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh), hukum tersebut dapat berubah menjadi sunah, wajib, maupun makruh tergantung dengan alasannya.

Dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan setiap wilayah memiliki tradisi yang berbeda beda Tradisi yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang yang hingga kini masih dilestarikan memiliki kekutan hukum. Negara Indonesia dapat dikatakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikannya masing masing. Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihakmempelai seperti saudara saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.⁵

Dalam Khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu kemasa sekarang.⁶ Tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti

⁴ Ali manshur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang : UB Press, 2017) cet. 1,hal.45

⁵ Dewi wulansari, *Hukum adat indonesia*, (Bandung : Refika aditama, 2012)hlm.122

⁶ Zenrif.M.F “ *Realitas keluarga muslim*”, (UIN: Malang press, 2008) hal 21

bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu⁷. Hassaan Hanafi memberikan pengertian tradisi sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.⁸ Tradisi dalam kamus antropologi berarti kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁹

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Di Indonesia dalam pernikahan banyak upacara dan tradisi yang diyakini oleh masyarakat yang harus dilaksanakan supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan adat adalah salah satu tradisi yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat. Prosesnya bermacam-macam, unik dan memiliki makna tersendiri. Salah satunya adalah tradisi begalan.

Tradisi begalan adalah tradisi yang berasal dari provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi yang kaya akan budaya daerah. Tepatnya di Kabupaten Banyumas, dimana masyarakatnya memiliki tradisi yang unik saat hari pernikahan. Tradisi begalan adalah salah satu peninggalan budaya masyarakat Banyumas yang diwariskan secara turun-temurun sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan dalam pernikahan anak sulung, anak bungsu mendapatkan anak bungsu, yang merupakan salah satu bentuk tradisi yang penting yang berfungsi sebagai ruwatan untuk menghindari rumah tangga dari petaka sebagai sarana tolak bala. Tradisi begalan juga diberikan untuk memberikan nasehat perkawinan dan sebagai media transfer pengetahuan yang bermanfaat sebagai tuntunan dan pedoman dalam berperilaku sehari-hari yang didalamnya terdapat nilai-nilai dakwah, nilai pendidikan dan nilai sosial setelah menikah bagi pasangan pengantin baru juga

⁷ Imam Bawani” *Tradisi Islam dalam pendidikan Islam*”, (Surabaya: Al Ikhlas, 1990) hal 23

⁸ Moh. Nurhakim” *Tradisi dan reformasi (pragmatisme) agama dalam pemikiran Hassan Hanafi* “, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hal 29

⁹ A. Riyono dan Siregar, Aminuddin” *Kamus Antropologi*”, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal 4

bagi pasangan suami istri atau masyarakat sekitar yang hadir dalam upacara pernikahan yang sudah lama berumah tangga atau untuk kembali mengingatkan akan bagaimana penyelesaian masalah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tua (Priyanto, 2008: 165).¹⁰

Tradisi begalan juga mengandung makna mendalam bagi kedua mempelai tidak hanya membahas nasihat perkawinan, tetapi juga mengajarkan yang seharusnya dilakukan dalam bersosialisasi dengan masyarakat serta kewajiban yang harus dilakukan kepada tuhan. Begalan merupakan salah satu tradisi dalam bentuk kesenian yang memiliki makna “*slametan atau ruwet*”. Istilah Begalan dalam tradisi banyumas bukan memiliki makna perampasan barang barang milik orang lain, apalagi mencelakainya. Tradisi begalan ini merupakan tradisi yang disajikan dengan tarian. Tradisi begalan dalam pelaksanaannya menggunakan perlengkapan yang terdiri dari peralatan rumah tangga sebagai alat peraga untuk menjelaskan bagaimana kehidupan berumah tangga, karena dalam setiap perlengkapan yang dibawa memiliki makna tersendiri.¹¹

Pada zaman dahulu, para leluhur banyumas menganggap bahwa tradisi begalan menjadi bagian terpenting dalam prosesi pernikahan yang dianggap memenuhi syarat harus melaksanakan tradisi begalan. Tradisi begalan ada sejak zaman adipati wirasaba. menurut tradisi lisan yang berkembang di Banyumas, tradisi begalan berasal dari kisah adipati wirasaba yang mempersunting putri dari adipati banyumas. Pada saat itu, seperti para pria pada umumnya adipati wirasaba bersama rombongannya membawa pernik pernik yang diperlukan untuk pelaksanaan pada acara tersebut. Ditengah perjalanan, rombongan tersebut bertemu dengan rampok atau begal yang hendak merampas barang barang berharga yang dibawa rombongan tersebut. Pertarungan tidak bisa dihindari, Adipati wirasaba dan rombongan yang mejadi pemenang sehingga pernikahan tersebut tetap berlangsung. Tempat pertarungan tersebut dikenal dengan nama Sokawera.¹²

Seiring perkembangan zaman dapat merubah pandangan suatu individual maupun kelompok tertentu. Tradisi begalan kurang mendapat perhatian oleh

¹⁰ Endri Apriliana, dkk, *Redefinisi makna tradisi begalan oleh sanggar sekar kanti dalamritus pernikahan masyarakat banyumas*, Jurnal budaya, Vol.4 No.2, 2020, hal.87

¹¹ *Ibid*

¹² Kementrian keuangan republik Indoesia, *Begalan, tradisi pernikahan rakyat Banyumas*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, (Diakses pada tanggal 30 Jauari 2023, pukul 19.26)

masyarakat ditambah dengan kemajuan teknologi dan masuknya budaya luar menyebabkan tradisi semakin memudar dan kurang dikenal oleh masyarakat, khususnya generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang kurang memahami tradisi daerah mereka sendiri, meskipun mereka sering menyaksikan tradisi disekitar mereka termasuk tradisi begalan. Tradisi yang seharusnya menggunakan tradisi begalan, sekarang sudah tidak, tradisi yang pada saat pelaksanaannya penuh dengan kesakralan sekarang hanyalah tradisi yang tidak harus dilaksanakan dan dianggap hanya sekedar hiburan. Indonesia terdiri atas sejumlah kelompok budaya dan agama. Dan sebagai bangsa indonesia kita harus menyadari bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa indonesia harus dijaga dan dilestarikan.

Meskipun pernikahan dalam islam apabila memenuhi syarat tidak ada yang mewajibkan atau diharuskannya melaksanakan tradisi begalan, perlunya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk tetap melestarikan kebudayaan yang telah ada termasuk tradisi begalan. Akan tetapi tradisi begalan dalam perkawinan dizaman Rosululloh SAW belum ada, hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat terkait sesuai tidaknya tradisi begalan dengan syariat islam. Hal tersebut perlu dibahas supaya dapat mengetahui boleh tidaknya tradisi begalan dalam pernikahan berdasarkan pandangan islam supaya tidak terjadi perbedaan pendapat atau bahkan konflik dikemudian hari. Meskipun Tradisi Begalan berasal dari Banyumas, namun sampai sekarang masyarakat Cilacap didaerah tertentu masih ada yang mengadakan tradisi begalan dalam upacara pernikahan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian lapangan Yang dimaksud dalam adalah Peneliti langsung ke lokasi untuk mencari informasi atau data yang diperlukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Tritih lor kecamatan Jeruk legi kabupaten Cilacap. Peneliti juga menggunakan literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Desa Tritih Lor

Desa Tritih Lor kecamatan Jeruk Legi kabupaten Cilacap menjadi lokasi penelitian berdasarkan informasi yang didapat, bahwa desa Tritih Lor masih kental dengan tradisi dalam pernikahan yaitu tradisi begalan. Desa Tritih Lor adalah hasil dari pemecahan dari suatu desa. Desa tritih Lor diresmikan pada tahun 1991 dengan kode wilayah 33.01.08.2013. Desa Tritih Lor berjarak 14 KM dari ibu kota kabupaten Cilacap.

Luas wilayah desa Tritih Lor adalah 617,795 Ha, didesa Tritih Lor ini terdapat bandara tunggul wulung, tambang PT. Holcim Indonesia Tbk dan padang golf tritih. Adapun batas wilayah desa Tritih Lor dari sebelah utara desa Tritih Lor berbatasan dengan desa Jeruk Legi Wetan, sebelah timur berbatasan dengan desa Jangrana kecamatan Kesugihan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Tritih Wetan dan yang terahir sebelah barat berbatasan dengan Perhutani Rawa Timur. Desa Tritih lor memiliki delapan dusun yaitu, dusun Cawitali, dusun Beber, dusun Karang Anyar, dusun Karang Wuluh, dusun Kedung Pring, dusun Kreweng, dusun Pasren dan dusun Tunggul Wulung

2. Prosesi Tradisi Begalan

Tradisi begalan dilaksanakan sebelum acara *panggih temanten* (bertemunya antara pengantin pria dan pengantin wanita), atau pada saat prosesi adat *jejer tematen* (bersandingnya pengantin pria dan pengantin wanita).¹³ Sebelum pelaksanaan tradisi begalan juru begal menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam prosesi tradisi begalan. Seperti halnya make up, kostum, parabot rumah tangga dan lain lain. Menurut bapak suwardi dan ibu parsiem sebagai tokoh masyarakat desa Tritih Lor, parabot rumah tangga adalah kewajiban pengantin pria untuk mempersiapkannya.¹⁴

Menurut ibu Turisem sebagai orang yang pernah melaksanakan begalan yang menyiapkan parabot tidak pasti atau menyesuaikan, bisa pengantin wanita, bisa pengantin pria atau sudah sepaket dengan juru begal walaupun didalam proses pelaksanaan tradisi begalan parabot rumah tangga tersebut atas

¹³ Bapak Suwardi, wawancara penulis, rumah bapak Suwardi, Tritih Lor, 8 mei 2023

¹⁴ Bapak Suwardi dan ibu Parsiem, wawancara penulis, rumah bapak Suwardi dan ibu Parsiem, Tritih Lor, 8 mei 2023

nama pengantin pria atau dibawa oleh pengantin pria.¹⁵ Menurut Ibu RT, bapak Nursidin dan bapak Saiful Imam, parabot rumah tangga dalam tradisi begalan sudah satu paket dengan juru begal. Artinya yang menyiapkan segala jenis parabot yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan tradisi begalan yaitu juru begal walaupun didalam proses pelaksanaannya atas nama pengantin pria.¹⁶

Parabot rumah tangga yang digunakan dalam prosesi tradisi begalan seperti kukusan, mutu, kendil, irus, siwur dan masih banyak lagi tergantung kebutuhan setiap pemeran yang mau menjelaskan dari tiap tiap parabot tersebut. Menurut bapak Suwardi beberapa parabot yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan tradisi begalan yang memiliki makna tersendiri, berikut beberapa makna parabot yang digunakan dalam prosesi tradisi begalan :

1. Pari (padi), biasanya padi yang digunakan dalam prosesi tradisi begalan yaitu padi yang masih ada tangkainya. Ketika kedua mempelai mendapatkan nikmat yang banyak, diharapkan seperti padi yang semakin berisi akan semakin menunduk.
2. Kukusan, alat untuk memasak nasi zaman dahulu yang berbentuk kerucut terbuat dari bambu, yang berguna untuk membuat tumpeng untuk acara tasyakuran. Hal tersebut sebagai ucapan rasa syukur untuk segala rizki yang telah diberikan. Suatu saat mempelai wanita harus bersyukur atas rizki yang didapatkan melalui pengantin pria, seberapapun rizki yang didapatkan tidak boleh mengeluh. Tidak hanya pengantin wanita, pengantin pria juga harus sama-sama bersyukur atas segala rizki yang didapatkan.
3. Centong, alat untuk mengambil nasi yang memiliki makna suatu saat kedua mempelai mampu intropeksi sehingga ketika terjadi suatu perbedaan pendapat dapat terselesaikan dengan baik.
4. Mutu, biasanya terbuat dari batu atau kayu. Memiliki arti harus mengerti sopan santun, sebabnya pengantin pria sudah dewasa. Dewasa memiliki arti yaitu de gede, wa dawa, sa rosa. Gede niate artinya pengantin pria sudah mantep menikah dengan pengantin wanita tidak boleh pilih pilih wanita lain. Dawa pikirane artinya tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rosa tenagane artinya penngantin pria berani menikah harus berani,

¹⁵ Ibu Turisem, wawancara penulis, rumah ibu Turisem, Tritih Lor, 8 mei 2023

¹⁶ Bapak Nursidin dan bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Nursidin dan bapak Saiful Imam , Tritih Lor, 8 mei 2023

harus berani kerja keras tidak boleh malas-malasan demi menghidupi keluarganya nanti.

5. Kendil, dibuat dari tanah, diharapkan hatinya pengantin seperti tanah, tidak gampang emosi
6. Irus, alat untuk mengaduk sayur. Memiliki makna kedua mempelai ketika sudah memulai kehidupan rumah tangga tidak tergiur dengan pria atau wanita lain.
7. Siwur, atau biasa disebut dengan gayung. Memiliki makna suatu saat kedua mempelai hidup bermasyarakat tidak boleh ngawur. Mampu mematuhi aturan dalam masyarakat dan hidup berdampingan dengan orang lain.
8. Ilir, atau kipas yang terbuat dari bambu. Memiliki makna suatu saat ketika kedua mempelai sudah memulai kehidupan berumah tangga mampu membedakan perkara yang benar dan yang salah, dan dapat mengambil keputusan yang bijak.
9. Ceting, atau benda yang terbuat dari bambu yang biasanya digunakan untuk tempat nasi yang memiliki makna ketika kedua mempelai sudah memulai kehidupan rumah tangga dapat menyesuaikan dengan masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Maksudnya adalah manusia hidup dalam lingkungan masyarakat tidak bisa hidup sendiri artinya membutuhkan orang lain dan lingkungan.
10. Wangkring, atau pikulan yang terbuat dari bambu biasanya dalam prosesi tradisi begalan digunakan untuk memikul berbagai macam parabot yang dibutuhkan. Yang memiliki makna, apabila kedua mempelai sudah memulai kehidupan rumah tangga, dapat menjalani kehidupan bersama baik senang maupun susah.¹⁷

Menurut ibu Parsiem makna atau pesan yang terkandung didalam prosesi tradisi begalan disetiap daerah berbeda, tergantung dari juru begalnya sendiri. Tetapi maksud dari makna atau pesan tersebut tujuannya sama yaitu sebagai salah satu pedoman kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁸ Kostum dan make up yang dipakai pembegal sederhana, kostumnya memakai pakaian adat jawa. Berbeda dengan sekarang zaman yang modern ini,

¹⁷ Bapak Suwardi, wawancara penulis, rumah bapak Suwardi , Tritih Lor, 8 mei 2023

¹⁸ Ibu Parsiem, wawancara penulis, rumah ibu Parsiem, Tritih Lor, 8 mei 2023

make upnya dahulu hanya menggunakan arang yang dihaluskan, arang tersebut dipergunakan untuk merias muka. Sebenarnya make up dan pakaian adat yang digunakan hanya untuk memperkuat peran, supaya masing-masing pemeran dapat mendalami perannya.¹⁹

Menurut bapak Saiful Imam, tradisi begalan diawali degan pengantin pria beserta rombongan berjalan menuju rumah pengantin wanita. Tadisi begalan merupakan kombinasi antara seni tari dan seni tutur. Tarian dilakukan oleh dua orang, satu orang yang membawa parabot parabot rumah tangga dan yang satu adalah pembegal atau perampok yang menghadang jalannya rombongan pengantin pria dengan diiringi oleh gamelan. Tetapi ditengah perjalanan pengantin pria dihadang oleh orang yang mewakili pengantin wanita atau pembegal. Orang yang mewakili pengantin wanita atau pembegal memberikan syarat kepada orang yang mewakili pihak mempelai pria untuk menjelaskan makna dari tiap tiap parabot rumah tangga yang dibawa mempelai pria saat itu. Biasanya dalam pelaksanaan tradisi begalan didesa Tritih Lor tidak semua parabot yang dibawa oleh mempelai pria dijelaskan oleh orang yang mewakili mempelai pria, hanya beberapa parabot saja yang dijelaskan.

Pada saat itulah orang yang mewakili pihak mempelai pria menyampaikan nasehat baik untuk kedua mempelai maupun masyarakat yang menyaksikan untuk mengingatkan kembali nasehat nasehat dahulu, hal tersebut dapat memperkuat tali pernikahan untuk pasangan suami istri yang hadir dalam prosesi tradisi begalan. Pada saat itu perang mulut terjadi dan pertengkaran antara kedua belah pihak memuncak. Kemudian orang yang mewakili pengantin wanita memecahkan kendil yang dibawa juru begal, masyarakat yang menyaksikan prosesi tradisi begalan biasanya sangat antusias dan ikut berebut supaya dapat mendapatkan parabot yang telah digunakan pada saat prosesi tradisi begalan. Pada saat kendil yang digunakan dalam proses pelaksanaan tradisi begalan sudah pecah, hal tersebut adalah pertanda berahirnya prosesi tradisi begalan.²⁰

3. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Begalan

Beberapa pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tritih Lor

¹⁹ Bapak Suwardi, wawancara penulis, rumah bapak Suwardi , Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁰ Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 Mei 2023

terkait tradisi begalan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat dan tradisi begalan

Tradisi begalan adalah sebuah tradisi yang menunjukkan datangnya pengantin pria ke pengantin wanita, sebelum sampai rumah dihadang atau dibegal yang didalamnya berisi nasehat untuk kedua mempelai. Asal usul tradisi begalan didesa Tritih Lor tidak ada yang mengetahui baik kesepuhan desa Tritih Lor, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Karena keberadaan tradisi begalan didesa Tritih Lor sudah cukup lama, jauh sebelum kesepuhan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat lahir.

Tradisi begalan didesa Tritih Lor menurut Bapak saiful imam hampir semua masyarakat desa Tritih Lor melaksanakan tradisi begalan, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak.²¹ Menurut bapak Suwardi masyarakat didesa Tritih Lor masih banyak yang melaksanakan tradisi begalan. Masyarakat desa Tritih Lor hidup berdampingan dengan tradisi-tradisi didalam pernikahan maupun diluar pernikahan.²² Menurut ibu RT tradisi begalan didesa Tritih Lor masih ada yang melaksanakan. Tidak semua masyarakat Tritih Lor yang memenuhi syarat melaksanakan tradisi begalan bukan karena sudah tidak percaya dengan tradisi begalan melainkan karena ekonomi. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat yang menginginkan melaksanakan tradisi begalan.²³

Menurut bapak suwardi, bapak Nursidin dan ibu Parsiem, tradisi begalan memiliki syarat khusus yaitu *pernikahan anak mbarep dengan anak ragil* (anak pertama dengan anak terakhir).²⁴ Hal tersebut menjadi syarat utama dilaksanakannya begalan, apabila syarat terpenuhi diharapkan masyarakat dapat melaksanakan tradisi begalan supaya keluarga baik, sejahtera dan tidak dapat dipisahkan. Menurut bapak suwardi dan ibu parsiem keberadaan tradisi begalan pada zaman dahulu disebabkan karena sering terjadi *pegatan* (pisahnya pasangan suami istri), menurut orang-orang dulu tradisi begalan dapat menangkis gangguan dalam berumah tangga seperti ada orang ketiga, masalah ekonomi, perbedaan pendapat atau permasalahan

²¹ Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

²² Bapak Suwardi, wawancara penulis, rumah bapak suwardi, Tritih Lor, 8 mei 2023

²³ Ibu RT, wawancara penulis, rumah ibu RT, Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁴ Bapak Nursidin, wawancara penulis, rumah bapak Nursidin, Tritih Lor, 8 mei 2023

yang lainnya.²⁵

Menurut bapak Saiful Imam, tradisi begalan dahulu hingga sekarang memang mempunyai syarat yaitu *pernikahan anak mbarep dengan anak ragil* (anak pertama dengan anak terakhir). Tetapi seiring perkembangan zaman, persyaratan tersebut mulai memudar bukan karena *pernikahan anak mbarep dengan anak ragil* (anak pertama dengan anak terakhir), tetapi siapa saja yang mampu dalam segi ekonomi biasanya melaksanakan tradisi begalan.²⁶ Menurut ibu Turisem, tradisi begalan didesa Tritih Lor mempunyai syarat yaitu *pernikahan anak mbarep dengan anak ragil* (anak pertama dengan anak terakhir).

Menurut bu Turisem itu bukanlah syarat utama seseorang melaksanakan tradisi begalan. Syarat utama melaksanakan tradisi begalan adalah mampu dari segi ekonomi. Biasanya yang melaksanakan tradisi begalan selain mampu dari segi ekonomi bisa juga dari segi keturunan, seperti dulu simbahnya atau bapaknya memakai tradisi begalan terus berlanjut ke anak cucunya hingga saat ini.²⁷

Menurut bapak Saiful Imam tradisi begalan didesa Tritih Lor tidak banyak memiliki perbedaan atau bahkan tidak ada sama sekali perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Yang membedakan hanya asal usul dari masing masing pengantin.²⁸ Menurut ibu Turisem dari pengalaman ibu Turisem beberapa kali melaksanakan tradisi begalan, tidak ada perubahan dalam proses pelaksanaan tradisi begalan, seiring perkembangan zaman yang membedakan hanya tingkat keramaian, semakin kesini tradisi begalan semakin ramai.²⁹ Menurut bapak Nursidin tradisi begalan seiring perkembangan zaman hanya memiliki sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam penampilan seperti kostum dan make up.³⁰

Menurut ibu Parsiem sebagian masyarakat desa Tritih lor khususnya

²⁵ Bapak Suwardi dan ibu Parsiem, wawancara penulis, rumah bapak Suwardi dan ibu Parsiem, Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁶ Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁷ Ibu Turisem, wawancara penulis, rumah ibu Turisem, Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁸ Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

²⁹ Ibu Turisem, wawancara penulis, rumah ibu Turisem, Tritih Lor, 8 mei 2023

³⁰ Bapak Nursidin, wawancara penulis, rumah bapak Nursidin, Tritih Lor, 8 mei 2023

para pemuda tidak mengetahui pesan pesan yang terkandung dalam tradisi begalan, biasanya yang mengetahui makna maupun pesan yang terkandung didalam tradisi begalan para sesepuhan desa Tritih Lor.³¹ Menurut bapak Saiful Imam masyarakat desa tritih lor khususnya para pemuda tidak banyak yang mengetahui makna atau pesan yang terkandung dalam tradisi begalan. Masyarakat desa Tritih Lor tidak ada upaya khusus untuk melestarikan, karena masih banyak masyarakat yang melaksanakan karena sistem turun temurun dari zaman dulu hingga saat ini.³²

b. Boleh tidaknya tradisi begalan dalam islam

Agama dan budaya merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Agama islam adalah sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Islam adalah salah satu agama yang sangat menghargai tradisi-tradisi yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Kata hukum disandingkan dengan islam, maka muncul pengertian bahwa hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Alloh SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah perintah Alloh SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.³³ Hukum islam secara teori mengatur semua perilaku atau perbuatan manusia seperti boleh tidaknya melakukan sesuatu. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tritih Lor terhadap boleh tidaknya tradisi begalan dalam pernikahan berdasarkan hukum islam, islam mengajarkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam pernikahan telah terpenuhi. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, didalam rangkaian acara pernikahan dapat menyelenggarakan kesenian atau tradisi yang tidak

³¹ Ibu Parsiem, wawancara penulis, rumah ibu Parsiem, Tritih Lor, 8 mei 2023

³² Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

³³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017)cet.2, hal.4

melanggar aturan aturan dalam agama islam. Seperti halnya tradisi begalan, tradisi begalan dalam proses pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam³⁴

Tradisi begalan tidak dilarang dalam islam karna itu bukan termasuk kedalam syirik ataupun bid'ah. Tradisi begalan merupakan sebuah penyampaian nasehat lewat kesenian. Sebenarnya dalam tradisi begalan mengandung pesan pesan yang mengandung ajaran islam walaupun kesanya adalah sebuah perampokan. Tradisi sebagai salah satu media untuk penyebaran agama islam. Islam mengakui adanya tradisi yang dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat semakin menguatkan bahwa islam “rahmatan lil ‘alamin” yang memiliki arti kehadiran islam ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi maunusia maupun alam semata.

Seperti halnya sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh wali songgo yang menyebarkan ajaran islam atau berdakwah melalui kesenian atau tradisi. Metode ini digunakan karna sunan kalijaga menyadari bahwa masyarakat jawa masih kental dengan tradisi turun menurun yang berasal dari nenek moyang atau para leluhur.³⁵ Masyarakat desa Tritih Lor setuju dengan keberadaan tradisi begalan, artinya tidak ada pro kontra diantara masyarakat karena tidak ada hal yang dilarang dalam proses pelaksanaan tradisi begalan. Bahkan apabila ada yang melaksanakan tradisi begalan, masyarakat sangat antusias untuk menghadiri maupun ikut serta berebut parobot parobot yang digunakan dalam prosesi tradisi begalan.³⁶

Dalam agama islam sumber hukum yang paling utama adalah al-Qur'an dan Sunnah, adapun salah satu metode ijtihad yang mejadi sumber dalil hukum adalah 'urf. 'Urf secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat. 'Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sinnah mengatakan dalam *Al-'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha* bahwa adat adalah sesuatu yang

³⁴ Bapak Nursidin, wawancara penulis, rumah bapak Nursidin, Tritih Lor, 8 mei 2023

³⁵ Bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

³⁶ Bapak Nursidin dan bapak Saiful Imam, wawancara penulis, rumah bapak Nursidin dan bapak Saiful Imam, Tritih Lor, 8 mei 2023

dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁷ Adapun kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, yaitu : *Al-‘Adah muhakamah* yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum. Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.³⁸

Dari segi keabsahan dari pandangan syara’, urf terbagi dua yaitu:

- a. Al-urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.
- b. Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Al-urf al-fasid adalah kebalikan dari al-urf al-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.³⁹

Para ulama yang menggunakan ‘urf dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan ‘urf adalah sebagai berikut :

- c. Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- d. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar kalangan. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan : “*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah berlaku secara umum. Seandainya kacau maka tidak diperhitungkan*”.
- e. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf harus

³⁷Abdurrahman Misno, Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Media Sains Indonesia,2020) cet.1, hal.120-124

³⁸ Abdul latip,dkk, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi group, 2021) hal.161

³⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh*, (Kuningan : Hidayatul Quran, 2019) hal.102-103

ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan : “*‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan datang kemudian.*

- f. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat shahih , karena apabila ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat dan fasid yang telah disepakati ‘ulama untuk menolaknya.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan mengenai ‘urf diatas, tradisi begalan dalam proses pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan nash (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak membawa kemadharatan dan tidak pula mengubah yang haram mennjadi halal maupun sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa tradisi begalan termasuk kedalam ‘urf sahih yang artinya tradisi begalan diperbolehkan dalam islam dan masyarakat dapat melaksanakan dan melestarikanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan teori, data atau informasi yang telah dibahas diatas. Maka, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, kesimpulannya adalah sebagai berikut

1. Prosesi tradisi begalan dalam pernikahan didesa Tritih Lor kecamatan Jeruk Legi diawali degan pengantin pria beserta rombongan berjalan menuju rumah pengantin wanita. Tetapi ditengah perjalanan pengantin pria dihadang oleh pembegal. Pembegal memberikan syarat kepada pihak mempelai pria untuk menjelaskan makna parabot rumah tangga yang dibawa mempelai pria saat itu. Pada saat itu perang mulut terjadi. Kemudian pembegal memecahkan kendil, hal tersebut adalah pertanda berahirnya prosesi tradisi
2. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tritih Lor kecamatan Jeruk Legi terkait boleh tidaknya tradisi begalan dalam islam adalah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi, dapat menyelenggarakan tradisi yang tidak melanggar

⁴⁰ Abdul Latip,dkk, *Op.Cit*, hal.162-163

aturan aturan dalam agama islam. Seperti halnya tradisi begalan, tradisi begalan dalam proses pelaksanaanya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam tradisi begalan tidak dilarang dalam islam karna itu bukan termasuk kedalam syirik ataupun bid'ah. Karena tradisi begalan termasuk urf shahih, dalam proses pelaksanaanya tidak ada yang bertentangan dengan nash (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak membawa kemadharatan dan tidak pula mengubah yang haram menjadi halal maupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Riyono Siregar, d. A. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik press Indo.
- Abdul Latip, d. (2021). *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi group.
- Abdurrahman Misno, N. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana.
- Albar Kholid, U. K. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bogor : Guepedia.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.
- Bawani, I. (1990). *Tradisioalisme dalam pendidikan islam*. Surabaya: Al ikhlas.
- Budiono, H. (2008). *Banyumas*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.
- Cahyani, T. d. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chakim, M. l. (2022, mei Senin). Retrieved from *Perkawinan menurut hukum adat dan menurut hukum islam*,: <http://www.lutfichakim.com>
- Cholid Narbuka, A. A. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Diercie, R. (12, mei). Retrieved from *45 Tradisi dan Adat Pernikahan unik di penjuru Indonesia*: <https://www.bridestory.com/id/blog/45-tradisi-dan-adat-pernikahan-unik-dari-penjuru-indonesia>
- Dyatmika, T. (2021). *Peran tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat mengkomunikasikan kampanye sosial protokol kesehatan*. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Eddy Roflin, d. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management.
- Endri Apriliana, A. W. (2020). *Redefinisi makna tradisi begalan oleh sanggar sekar kantil dalam ritus pernikahan masyarakat Banyumas*. Jurnal budaya, 4, 87.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia group.
- Habibi, A. (2020). *Menggugat Demokrasi Lokal*. Yogyakarta : Deepublish.
- Harahap, A. R. (2020). *Hukum Saksi dalam Perkawinan Islam*. Bogor: Guepedia.
- Harjan Syuhada, S. (2019). *Fikih*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

- Hartono, J. (2018). *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*. Yogyakarta: ANDI.
- Hennilawati. (2022). *Revitalisasi istilah dalam tradisi perkawinan masyarakat angkola dimasa covid-19*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management.
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh*. Kuningan : Hidayatul Quran.
- Herusatoto, B. (2009). *Konsepsi spiritual leluhur jawa*. Yogyakarta : Ombak.
- Holilur, R. (2019). *Rumah Tangga Surgawi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- _____. (2021). *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.
- Hs, W. (2007). *Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*. Palembang : CV. Amanah.
- Ichsan, B. (2022). *Pengantar metodologi penelitian*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ja'far, k. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi : Arjasa Pratama.
- Kementrian keuangan republik Indonesia. (2023, Januari). Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Ketut, S. (2022). *Populasi sampel, teknik sampling dan bias dalam penelitian*. Yogyakarta : ANDI.
- Liliweri, a. (2019). *Pengantar studi Kebudayaan*. Bandung : Nusa Media.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang : UB PRES.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Masrin, S. (2021). *Sedekah kampung perandong*. Bogor: Guepedia.
- Muhammad Ali Equatara, L. M. (2021). *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung : Bitread Publishing.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Absolute Media.
- Nova Diandra, d. (2021). *100+ Tempat Wisata dan Budaya di Indonesia*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Nurhadi. (2020). *Hukum Pernikahan Islam*. Bogor : Guepedia.
- Nurhakim, M. (2003). *Tradisi dan reformasi (pragmatisme) agama dalam pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Purwoto Ady, d. (2023). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Restian, a. (2017). *Inovasi Pembelajaran Musik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ridho, A. M. (2021). *Pernak Pernik Pernikahan*. Bogor: Guepedia.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samsurizal. (2021). *Pernikahan Menurut Islam*. Indramayu : Penerbit Adab.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Siyoto, s. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sugiarti, E. F. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang : Uiversitas Muhammadiyah Malang.
- Suhailasari Nasution, N. B. (2021). *Teks Laporan hasil observasi*. Bogor: Guepedia.
- Sunarso, B. (2021). *Merajut Kebahagiaan keluarga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Nilacakra.
- Umrati, H. W. (2020). *Analisis data kualitatif*. Makasar : Sekolah tinggi theologia Jafray.
- Wulansari, D. (2012). *Hukum adat indonesia*,. Bandung : Refika aditama .
- Zenrif.M.F. (2008). *Realitas Keluarga Muslim*. Malang : Malang Pres.